

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
KLAUSULA BAKU PAKAIAN YANG TERKENA MAKE-UP  
HARUS DIBELI**

(Studi Kasus pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syariah**

Oleh:

**Elvia Suci Meilantika**

**NPM : 1621030357**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( MUAMALAH)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
KLAUSULA BAKU PAKAIAN YANG TERKENA MAKE-UP  
HARUS DIBELI  
(Studi pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**Elvia Suci Meilantika  
NPM : 1621030357  
Jurusan : Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.**

**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang pangan dan papan, kebutuhan primer yang sangat diperlukan adalah pakaian, seseorang pasti akan sangat membutuhkan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang pakaian tidak hanya menjadi alat penutup aurat, akan tetapi dijadikan *fashion* dan acuan penilaian terhadap orang yang memakainya. Dalam melakukan akad jual beli terkadang masih ada hal-hal yang tidak diperhatikan sehingga penulis melakukan penelitian terhadap jual beli yang menerapkan klausula “pakaian yang terkena make-up harus dibeli” klausula baku yang dimaksud adalah pembeli wajib membeli pakaian yang telah dicoba namun jika terdapat noda yang menempel pada saat dicoba oleh calon pembeli.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana praktik penerapan klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli ditoko CIA & KEI?, dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Klausula Baku Pakaian yang terkena make-up harus dibeli?.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan ganti rugi terhadap klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli pada Toko CIA & KEI dan Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam penerapan klausula baku seperti ini.

Penelitian ini adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan hal ini dengan turun langsung mengamati serta melihat langsung praktik di Toko CIA & KEI. penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan pengamatan kemudian peneliti melakukan analisis dengan metode deksristif analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai pelaksanaan jual beli dengan penerapan klausula ganti rugi, sedangkan data Skunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan praktik ganti rugi dalam klausula jual beli yang ada di Toko CIA & KEI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya penerapan klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli sudah sesuai dengan ketetapan dari pihak toko akan tetapi penjual masih banyak yang keberatan dengan penerapan klausula ini karena dianggap memaksa. Dan pada umumnya pembeli merasa keberatan dengan adanya penerapan klausula seperti ini karena dianggap memaksa dan merugikan. Ditinjau dari hukum Islam dan Hukum Positif jual beli yang ada di toko ini sah karena telah memnuhi rukun dan syarat sedangkan untuk penerapan ganti rugi diperbolehkan jika ada kesepakatan diawal tentang penerapan klasusula tersebut dan tidak boleh ada unsur penipuan didalamnya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELVIA SUCI MEILANTIKA  
NPM : 1621030357  
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-up Harus Dibeli (Studi kasus pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Mei 2020

Penulis,

Elvia Suci Meilantika

Npm :1621030357



**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :** TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KLAUSULA BAKU PAKAIAN YANG TERKENA MAKE-UP HARUS DIBELI (Studi Pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)  
**Nama Mahasiswa:** Elvia Suci Meilantika  
**NPM :** 1621030357  
**Jurusan :** Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Fakultas :** Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197908162003122004**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KLAUSULA BAKU PAKAIAN YANG TERKENA MAKE-UP HARUS DIBELI (Studi Kasus Pada Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)”** Disusun Oleh **Elvia Suci Meilantika**, NPM: **1621030357**, Jurusan: **Muamalah**. Telah diujikan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Bandar Lampung Pada Hari/ Tanggal: **Kamis, 23 Juli 2020**.

**TIM MUNAQOSAH**

**Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** 

**Sekretaris : Fathul Mu’in., S.H.I., M.H.I.** 

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.** 

**Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.** 

**Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** 

**Mengetahui  
Rekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**96210221993031002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

(QS. An-Nisa :29)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada Ayahanda tersayang dan tercinta Imron yang senantiasa mendukung dan memotivasiku serta yang selalu bekerja keras untuk anaknya dan selalu menyayangi ku, dan tak henti-hentinya mendoakan aku.

Ibu tersayang dan tercinta Neti Aryanti yang tak pernah lelah mendoakan aku, menyayangiku memberikan semua yang aku butuhkan dan selalu mendampingi, yang setiap harinya selalu memberikan semangat kepadaku hingga aku bisa mencapai tahap ini. Karena aku yakin tanpa doa dan restu kedua orang tuaku tidak mungkin aku bisa sampai ditahap ini.


Untuk kedua adik yang kusayangi Nada Suci Aprillia dan David Semelas Juliantara yang selalu mendoakan aku dan memberi semangat kepadaku terimakasih atas kasih sayang yang telah kalian berikan. Tanpa kalian semua aku tidak kan bisa sampai pada tahap sekarang.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis mempunyai nama lengkap Elvia Suci Meilantika, dilahirkan di Sekipi tanggal 30 Mei 1998, anak pertama dari pasangan Imron dan Neti Aryanti. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Sukamenanti dan selesai tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri Sekipi selesai tahun 2011, SMP Negeri 1 Kotaagung selesai tahun 2013, SMA Negeri 1 Kotaagung selesai tahun 2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada Semester I tahun Akademik 2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Klausula “Pakaian yang terkena make-up harus dibeli” (Studi Pada toko CIA & KEI)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah ( Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Ngeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag , selaku Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.



6. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk peyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Agustina Nurhayati, S.AG., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) ,atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
10. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
11. Ayah dan Ibu tersayang yang selalu mendukungku dan mendoakan tanpa heni untuk diriku.
12. Terimakasih untuk teman kelas Muamalah G yang sedang bersama-sama berjuang.
13. Sahabat tersayangku, Hilman Roby Chandra yang selalu membantu dan mengantarku setiap saat aku membutuhkan bantuan.
14. Sahabat tersayang Dewi Masdaleny, Nining Mutiara, dan Atia Rahman yang selalu ada untuk membantu dalam pengerjaan skripsiku.
15. Sahabat kecil Dewi Wulandari, Diana Lestari, Revi Melianita dan Devi Tanniah Sari yang selalu menghibur dan mendoakan aku.

16. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku tanpa pihak-pihak yang membantu aku tidak akan bisa seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikianlah penulis berharap semoga ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Aamiin.

Bandar Lampung, Mei 2020

Penulis





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATAPENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikasi Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	
A. Kajian Teori.....	
1. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	
a. Pengertian Jual Beli .....	16
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	18
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
d. Batal dan Berakhirnya Jual Beli.....	28
e. Macam-Macam Jual Beli.....	31
f. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	33
2. Jual Beli dalam Hukum Positif.....	
a. Pengertian Jual Beli .....	40
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	40
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	41
d. Batal dan Berakhirnya Jual Beli.....	45
e. Jual Beli yang Dilarang dalam Hukum Positif.....	47
3. Klausula Baku.....	
a. Hukum Islam.....	
b. Hukum Positif.....	
B. Tinjauan Pustaka.....	47

BAB III	DESKRIPSI OBJEJK PENELITIAN.....	
	A. Gambaran Umum Objek .....	50
	B. Klausula Baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli di toko CIA & KEL.....	65
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN.....	
	A. Praktik Penerapan Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli.....	72
	B. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli.....	74
BAB V	PENUTUP.....	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Rekomendasi.....	81
DAFTAR PUSTAKA	.....	83
LAMPIRAN		





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli (Studi Kasus Pada Toko CIA & KEI di Simpur Center Bandar Lampung)”**.

Untuk menghilangkan salah pengertian dalam memahami maksud judul dari skripsi ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul skripsi ini.

Berikut ini dapat dijelaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul.

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. Hukum Positif (Bahasa Latin: *ius positum*) adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah

---

<sup>1</sup> Raminto, Septi Antik Winarsih, *Manajemen pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005),h.2.

<sup>2</sup>Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media,2016),h.11.

ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum Positif juga dideskripsikan sebagai hukum yang berlaku pada waktu tertentu (masa lalu atau sekarang) dan di tempat tertentu. Hukum ini terdiri dari hukum tertulis atau keputusan hakim asalkan Hukum tersebut mengikat.<sup>3</sup>

4. Klausula Baku atau Klausul dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian (salah satu poin atau pasalnya diperluas atau di batasi).<sup>4</sup>
5. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah).<sup>5</sup>
6. Make-up (kosmetik) adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aromatubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintetis.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang penerapan klausula baku pada pakaian yang terkena make-up harus dibeli yang terjadi di toko pakaian CIA & KEI.

---

<sup>3</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_positif#CITEREFKelsen2007](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif#CITEREFKelsen2007). Diakses tanggal 23 september 2019 pukul 15.27

<sup>4</sup>Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*( Gita media Press),h.440.

<sup>5</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>. Diakses Tanggal 23 September 2019 Pukul 15.44.

<sup>6</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>. Diakses tanggal 23 September 2019 pukul 15.49



## B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-up harus dibeli (studi pada toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Obyektif

Penelitian ini cukup menarik untuk diteliti, karena yang melakukan penelitian tentang klausula baku, masih cukup jarang. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat latar belakang bahwa pada era sekarang banyak sekali kaum hawa yang menyukai kegiatan berbelanja, salah satu hal yang paling digemari yaitu berbelanja pakaian. akan tetapi, masih banyak kesalahan yang dibuat oleh konsumen sendiri pada saat ingin memilih dan mencoba pakaian di toko yang memperbolehkan konsumen mencoba pakaian sebelum membeli. contoh nya seperti pakaian yang terkena make-up pada saat konsumen mencoba. Bahwa mengenai pakaian yang terkena make-up belum diatur secara tegas dan masih dianggap sepele oleh masyarakat. Dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai klausula baku tersebut.

### 2. Alasan Subyektif

Judul ini cukup menarik untuk diteliti bagi penulis . Disamping itu, judul ini sesuai dengan spesialisasi keilmuan penulis yaitu pada jurusan hukum Islam, yang diperkuat referensi, surat kabar, maupun media elektronik lainnya.

### C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa menghindarkan diri dari kehidupan bermasyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya. pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hidupnya dengan orang lain disebut muamalat.<sup>7</sup> Salah satu kebutuhan hidup yang diperlukan oleh manusia yaitu Pakaian yang merupakan kebutuhan primer. seseorang pasti membutuhkan pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh mereka dalam kehidupan. Di era sekarang sudah terdapat banyak sekali jenis pakaian yang disesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan masyarakat saat ini seperti gaun pesta, baju tidur, baju gamis, dll. Untuk memenuhi kebutuhan ini manusia cenderung akan melakukan transaksi jual beli atau bermuamalah. Muamalah adalah hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia yang mengatur manusia dibidang harta benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, wakaf, hibah, rahn, pengalihan hutang dan sebagainya.<sup>8</sup>

Salah satu contoh kegiatan bermuamalah yaitu transaksi jual beli, transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. jual beli dalam arti umum ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jual beli diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 275

---

<sup>7</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalah*(Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11-12.

<sup>8</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 151.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي اسْتَخَبَّطَهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>9</sup>

Rukun jual beli dalam syariat :

1. Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.
2. Adanya akad atau transaksi. Dan
3. Adanya barang/jasa yang diperjual belikan.<sup>10</sup>

Agar jual beli menjadi sah secara syariat, barang yang diperjual belikan harus memenuhi beberapa syarat:

1. Barang yang diperjual belikan harus suci
2. Punya manfaat
3. Dimiliki oleh penjualnya
4. Bisa diserahkan
5. Diketahui keadaannya.<sup>11</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan sehari-hari, namun terkadang tidak disadari bahwa yang dilakukan suatu perbuatan

<sup>9</sup>Ahmad Tohaputra, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Semarang:CV.Asy-Syifa'),h.98.

<sup>10</sup>Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2017),h.13.

<sup>11</sup>*Ibid.*,h.15-18.

hukum, yang tentu saja memiliki akibat hukum tertentu membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering digunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya. Dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Pengaturan jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, baik dari jenis yang dipandang maupun cara membayarnya.<sup>12</sup>

Pada saat konsumen telah memilih sesuatu yang di inginkan sesuai dengan penawaran yang ada, maka telah terjadi transaksi perdagangan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan hubungan jual-beli dan didalamnya telah terikat perjanjian. Namun konsumen harus tetap hati-hati dalam membeli sesuatu jika terjadi kesalahan dalam pembelian yang tidak diketahui oleh pihak penjual maka hal inilah yang dapat menjadi kesalahpahaman antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Tindakan dari pelaku usaha ini berpedoman pada pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

*“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 133-134.

<sup>13</sup> KUHPerdara, h. 267.



Selain itu banyak juga para penjual yang menggunakan klausula untuk mempercepat proses perjanjian jual beli yang isinya terlebih dahulu ditentukan oleh penjual tanpa ada negosiasi dengan konsumen. Salah satunya adalah toko pakaian wanita CIA & KEI yang berada di Simpur Center yang mana menjual berbagai macam pakaian wanita yang banyak digemari, di toko ini menerapkan klausula Baku Pakaian yang terkena make-up harus dibeli. toko CIA & KEI memperbolehkan kepada calon pembelinya untuk melihat, memilih bahkan mencoba pakaian yang akan dibeli terlebih dahulu, namun apabila saat mencoba pakaian dan pakaian tersebut terkena make-up dari calon pembeli maka calon pembeli diwajibkan untuk membeli pakaian yang terkena make-up itu. Hal ini dikarenakan adanya unsur perjanjian sepihak antara pelaku usaha dan konsumen, akan tetapi tentunya klausula ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dengan barang yang dibelinya dari pelaku usaha dan konsumen tidak boleh menukar dengan pakaian yang baru ataupun mengembalikannya. Tapi bagaimana apabila konsumen tanpa sengaja melakukannya sehingga menyebabkan pakaian tersebut terkena make-up saat dicoba, apakah kewajiban membeli pakaian itu bisa dibatalkan. Adanya pencantuman klausula tersebut membuat konsumen harus lebih berhati-hati jika terjadi kerusakan pada barang maka konsumen memiliki kewajiban untuk membeli. Dan konsumen tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak, sehingga konsumen hanya memiliki kewajiban atas barang-barang itu.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara meliputi empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kesepakatan mereka yg mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang<sup>14</sup>

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli sebagaimana yang terjadi di toko CIA & KEI yang berada di Simpurn Center.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli”, yang terjadi pada Toko CIA & KEI di Simpurn Center Bandar Lampung.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, Dapat dirumuskan permasalahan nya sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik penerapan Klausula Baku Pakaian yang terkena Make-up Harus dibeli di Toko CIA & KEI Simpurn Center Bandar Lampung?

---

<sup>14</sup>Galuh Puspaningrum, *Hukum Perjanjian yang dilarang Dalam Persaingan Usaha*, (Yogyakarta:Aswaja Ppressindo,2015),h.7.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian yang Terkena Make-up Harus dibeli?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui Praktik Penerapan Klausula Baku Pakaian yang Terkena Make-up Harus dibeli di Toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Klausula Baku Pakaian yang terkena Make-up harus dibeli.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Manfaat Penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan seandainya dalam penelitian tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat. Adapun manfaat dari Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Klausula Baku Pakaian Yang Terkena Make-Up Harus Dibeli dalam akad jual beli .

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, masyarakat, konsumen, pemerintah, serta pihak pihak lain di Indonesia mengenai

klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli. Dan, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

Dilihat dari kajian, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung kelapangan dengan melihat lebih dekat objek yang akan diteliti.<sup>15</sup> Disamping itu, peneliti juga menyertakan penelitian Pustaka (*library research*) meskipun data yang nantinya diperoleh sebagian besar dari lapangan tetapi, data dari pustaka pun sangat berperan penting sebagai acuan teori yang nantinya akan digunakan dan dijadikan dasar-dasar penelitian. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.<sup>16</sup> Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan *interpretasi* yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas. Sedangkan analisis adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat, dan terarah. Dalam hal ini berkaitan dengan jual beli yang menggunakan klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli.

### 2. Data dan Sumber data

---

<sup>15</sup>Susiadi, *metodologi penelitian*, (Bandar Lampung, pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h.10.

<sup>16</sup>M.Nasir, *Metode penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).h.63.



Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

#### 1). Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian<sup>17</sup>, yaitu kepada beberapa karyawan, serta pembeli di toko CIA & KEI Simpur Center Bandar Lampung.

#### 2). Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Sedarmayanti, SyarifudinHidayat, *MetodelogiPenelitian*(Bandung;Mandarmaju,2000),h.73.

<sup>18</sup>Sugiyono,*Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung:Alfabeta,2014),h.80.

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 karyawan yang bekerja dan 10 pembeli di toko CIA & KEI Simpur Center.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dalam suatu penelitian dan hasilnya akan dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya, tetapi bukan populasi itu sendiri.<sup>19</sup> Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 karyawan toko CIA & KEI dan 5 orang pembeli di toko CIA & KEI.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting, hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya dan apa alat yang digunakan. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan, baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Peneliti juga akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan suatu pertanyaan melalui wawancara terstruktur dengan pihak terkait dalam hal ini adalah para karyawan yang bekerja di toko CIA & KEI Simpur Center, serta pembeli.

---

<sup>19</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel\\_\(statistika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)). Diakses pada tanggal 23 september 2019 pukul 18.11

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para karyawan di toko CIA & KEI di Simpur Center .

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format Khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data yang diperoleh selama kejadian dilakukan.

5. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut

a. Pemeriksaan data (*editing*)


Yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan,

b. Penyusunan/ Sistematika Data

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis, dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Dan analisis komparatif yaitu penelitian yang membandingkan, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 1. Jual beli dalam Hukum Islam

##### A. Pengertian

Secara bahasa (etimologi) jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء) yang artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>20</sup> Sebagaimana Allah Swt. Berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Mereka Mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”<sup>21</sup>

Secara Istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>22</sup>. Terdapat beberapa definisi jual beli menurut istilah, diantaranya:

1. Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah:

“ Pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah:

“Pertukaran Harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

<sup>20</sup>Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)h.67.

<sup>22</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,Cet.1(Bogor: Ghalia Indonesia,2011),h.65.

### 3. Menurut Ibnu Qudamah, Jual beli adalah

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadi milik”.

Kontrak pertukaran dalam Al-Qur’an tertera dalam surah Al-Baqarah (2):75:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
 مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Selanjutnya dalam Firman Allah SWT. Dalam surah An-Nisa’ (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.

4. Said Sabiq mendefinisikan arti dari jual beli yaitu Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.<sup>23</sup>
5. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran nya bukan emas dan bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>24</sup>



Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam Islam. sehingga mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunah dan Ijma yakni:

<sup>23</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003),h.114.

<sup>24</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah.....*h.67.

1. Al-Quran, diantaranya:

- a. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي اسْتَحَبَّ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah:275)

- b. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka



hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: 282)

c. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak dosa bagimu untuk mencari karunia ( rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (QS.Al-Baqarah:198)

d. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

antara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa': 29)

## 2. Dalam Sabda Rasulullah disebutkan

- a. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya : apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan Manusia Sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.(HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>25</sup>

- b. .....إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: Jual-beli itu atas dasar suka sama suka.( Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)<sup>26</sup>

- c. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ” إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ ” قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: ” بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ

Artinya: Dari ‘Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda: “Para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu.(HR.Ahmad)<sup>27</sup>

<sup>25</sup> M.Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.....h.116.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup>HR.Ahmad 3/428, Ath Thabari dalam *Tahdzibul Atsar* 1/43, 99, 100, At Thahawi dalam *Musykilul Atsar* 3/12, Al Hakim 2/6-7.

### 3. *Ijma'*

Dari Kandungan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual-beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual-beli itu Hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Mazhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ikhtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.<sup>28</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

#### 1. *Mazhab Syafi'i*

Adapun rukun dan Syarat jual beli menurut *Mazhab Syafi'i* yaitu :

##### a. *Aqid* ( penjual dan pembeli)

---

<sup>28</sup>M.Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*.....h.117.

Syarat nya harus *ithlaq al-tasharruf* ( memiliki kebebasan pembelanjaan), tidak ada paksaan, muslim (jika barang yang dijual semisal *mushaf*), bukan musuh (jika barang dijual alat perang).<sup>29</sup>

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual dan ala pembelian)

Syaratnya harus suci, bermanfaat (menurut kriteria syarat), dapat diserahkan, dalam kekuasaan pelaku akad, dan teridentifikasi oleh penjual akad.<sup>30</sup>

c. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Syaratnya tidak diselingi oleh pembicaraan lain, tidak terdiam di tengah-tengah dalam waktu yang lama, terdapat kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabulnya, tidak digantungkan kepada sesuatu yang lain, dan tidak ada batasan masa. Dikalangan mazhab Syafi'i jual beli dengan *mu'athah* (tanpa persyaratan ijab dan qabul) tidak sah, namun menurut ulama Syafi'iyah adalah sah untuk barang-barang dimana tanpa ijab qabul untuk barang-barang dengan harga kecil.<sup>31</sup>

2. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi rukun dan syarat jual beli yaitu:

a. Ijab

b. Qabul

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 81..

<sup>30</sup> *Ibid.*,

<sup>31</sup> *Ibid.*,

Menurut nya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk jual beli. Jual beli dapat terjadi (*in'iqad*) hanya dengan ijab dan qabul. Jadi *in'iqad* adalah keterikatan pembicaraan salah satu dari dua pihak yang berakad menurut syariat atas suatu cara yang ampak hasilnya pada jual beli. Untuk mencapai *atsar* yang nyata melalui keersambungan ijab dan qabul, maka pihak pelaku (*aqid*) disyaratkan harus sehat akalnya dan mencapai usia *tamyiz*.<sup>32</sup> Mengenai jual beli dengan cara *mu'athah*, mazhab Hanafi memperbolehkan secara mutlak baik itu pada barang berharga besar maupun barang yang berharga kecil, kecuali pendapat al-karkhi yang hanya memperbolehkan barang yang bernilai kecil.

### 3. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki rukun dan syarat jual beli adalah:

#### a. *Sighat*

Harus merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan saling setuju dari pihak *aqid*, baik berupa perkataan atau isyarat dan tulisan. Untuk jual beli dengan cara *mu'athah* mazhab Maliki berpendapat untuk memperbolehkan.<sup>33</sup>

#### b. *Aqid*

Syaratnya harus *Tamyiz*(sudah dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawabnya). Dalam mazhab Maliki tidak disyaratkan

<sup>32</sup>T.M. Hasbi Ash-Shiddieq, *Hukum-hukum fiqh Islam*,( Jakarta: Bulan Bintang,1952),h.360.

<sup>33</sup> *Ibid.*,



muslim unuk menjadi *aqid* walaupun barang yang dijual adalah *mushaf*.<sup>34</sup>

c. *Ma'uqud 'alaih*

Syaratnya harus suci, dapat diserahkan, eridentifikasi, tidak terlarang penjualannya, dan dapat diambil manfaatnya.<sup>35</sup>

4. Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali rukun dan syarat jual beli adalah:

a. *Aqid*

Syaratnya harus memiliki kepatutan melakukan *tasharruf*, yaitu harus sempurna akal nya, baligh, mendapat izin, kehendak sendiri, dan tidak sedang tercegah *tasharrufnya*.<sup>36</sup>

b. *Ma'qud 'alaih*

Syaratnya memiliki manfaat menurut syariat, boleh dijual oleh pihak *aqid*, dimaklumi bagi kedua belah pihak yang melakukan akad dan bisa diserahkan, dan disamping semua itu harus tidak bersamaan dengan sesuatu yang menghalanginya, yaitu larangan syara'.<sup>37</sup>

c. *Ma'qud bih (sighat)*

Syaratnya harus berupa perkataan yang dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka (rela) antara kedua belah pihak.

Tentang jual beli *mu'athah*, dalam mazhab Hambali terdapat tiga

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, .....h.80

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

pendapat, yaitu membolehkan, tidak membolehkan, dan membolehkan hanya pada barang yang berharga atau barang yang bernilai kecil.<sup>38</sup>

5. Menurut jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (Penjual dan Pembeli).
- b. Sighat (Ijab dan Kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>39</sup>

Sebelum penjual dan pembeli melakukan akad maka ada syarat syarat yang harus terpenuhi dalam akad yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi:

- a. Baik dalam bertindak
- b. Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya
- c. Diiijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya
- d. Tidak ada larangan dalam berakad
- e. Aad dapat memberi faedah
- f. Ijab adalah sesuatu yang timbul/keluar dari salah seorang yang berakad (kehendak) sedangkan qabul adalah sesuatu yang keluar dari orang yang berkad lainnya (pernyataan kehendak).<sup>40</sup>

Syarat- syarat khusus dalam akad:

- a. Keduanya jelas dalam mengungkapkan keinginan membuat akad,
- b. Kesesuaian qabul dengan *ijab*
- c. Masing-masing orang yang berakad
- d. Mengetahui maksud lawan nya

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.....,h.83

<sup>39</sup>Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*.....,h.67.

<sup>40</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2010).h.80

- e. Persambungan *qabul* dengan *ijab* dalam majelis akad; *Sighat* (bentuk *ijab* dan *qabul*) akad ada dua, yaitu *sighat lafdhi* (lisan) dan *sighat ghair lafdhi* (bukan lisan), meliputi tulisan, isyarat, tindakan, diam (untuk *qabul* saja).<sup>41</sup>

Syarat sahnya perjanjian (akad) dalam Islam, menurut Sayyid Sabiq dalam Pasaribu dan Lubis, syarat sahnya perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati adanya
  - b. Harus sama *ridha* dan ada pilihan
  - c. Harus jelas dan gamblang .
6. Rukun dan Syarat yang menjadi unsur sah atau tidaknya sebuah jual beli. Seperti yang disebutkan dalam KHES pasal 56, bahwa unsur jual beli yaitu:
- a. Pelaku transaksi atau pihak-pihak meliputi penjual dan pembeli
  - b. Objek transaksi meliputi harga dan barang.
  - c. Akad (transaksi)/kesepakatan

Akad (transaksi) adalah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata ataupun perbuatan.<sup>42</sup>

Selain rukun dan syarat jual beli menurut para ulama di atas secara umum dalam jual-beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan

<sup>41</sup>*Ibid.*,

<sup>42</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum perdata Islam*(Jakarta Timur: Sinar Grafika),h.170.

syarat lujum. Jika jual-beli tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan atau membatalkan.<sup>43</sup>

#### D. Batal dan Berakhirnya Jual Beli

Khiyar artinya “Boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jual beli)”. diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.

Khiyar ada 3 macam:

- a. Khiyar majelis artinya si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada ditempat jual beli. Khiyar majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli.

Sabda Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَنْشُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Rasulullah

<sup>43</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*.....,h.76.

shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat.atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah.( Imam Bukhari dan Muslim )<sup>44</sup>

- b. Khiyar syarat artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, "Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari".

Sabda Rasulullah Saw.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. — رواه ابن ماجه

Artinya: Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.(HR.Ibnu Majah)<sup>45</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْنِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَفْتَرَقَا أَوْ يَخْتَارَ. — رواه أبو داود

Artinya: Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang

<sup>44</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cetakan ke 73 (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2006),h.286

<sup>45</sup>*Ibid.*,h.287.



melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.”<sup>46</sup>

- c. Khiyar *'aibi* (cacat) artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik, dan sewaktu akad cacatnya itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu, atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.<sup>47</sup>

Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya.

رواتباً عائشة رضي الله عنها ان رجلاً ابتاع غلاماً فاقام عنده ماشاء الله ثم وجد به عيباً فحما صممه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه

Artinya: Aisyah telah meriwayatkan, bahwasannya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, lalu dia adukan perkaranya kepada Rasulullah Saw. Keputusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada si penjual. (Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi)<sup>48</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 287

## E. Macam- Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin<sup>49</sup> bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.<sup>50</sup>
- b. jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Ialah jual beli *Salam*(pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barang nya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.<sup>51</sup>
- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat. Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barang nya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

<sup>49</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*....h.75-77.

<sup>50</sup>Al-Kahlani, *Subul al-Salam*,h.47

<sup>51</sup> *Ibid*,

curian atau barang titipan yang akibat nya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seorang tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan *ghoror*, Rasulullah Saw. Bersabda Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.<sup>52</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>53</sup>

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

---

<sup>52</sup>Al-Kahlani, *Subul al-Salam*,.....h.47.

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*,.....h.127.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul.<sup>54</sup>

#### F. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang juga ada yang batal adapula yang terlarang tetapi sah.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukuman najis oleh agama, seperti anjing, babi berhala, bangkai, dan khamar. Rasulullah Saw. Bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ « فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،  
 أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنُّنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا  
 النَّاسُ فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ  
 ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

<sup>54</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....h.77-78.

Artinya: Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.(HR. Bukhari nomor 2236 dan Muslim, nomor 4132)<sup>55</sup>

- b. Jual beli Sperma (Mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعِ  
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ  
الْفَحْلِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dan Isma'il bin Ibrahim dari 'Ali bin Al Hakam dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang uang bayaran zina.(HR.Bukhari No. 2284)<sup>56</sup>

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw, bersabda:

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam....*h.85.

<sup>56</sup> *Ibid.*,h.86.



حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ ، ثُمَّ تُنْتَجِ الْبَاطِنَةُ فِي بَطْنِهَا

Artinya: Yahya bercerita kepadaku, dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya. (HR. al-Muwatha No.1359)<sup>57</sup>

Selain hadist di atas ada juga hadis lain yang melarang adanya praktik jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبِعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجِ الْبَاطِنَةُ فِي بَطْنِهَا

Artinya : Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Dahulu seseorang membeli seekor unta, dan tempo penyerahannya ialah bila unta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak, dan selanjutnya anaknya tersebut juga telah beranak. (HR. al-Bukhari hadits no.2143 dan Muslim hadits no.3882)<sup>58</sup>

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.

<sup>57</sup> Ibid.,

<sup>58</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam....* h.86

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيَّرٍ وَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابِنَةِ وَالْمُخَابِرَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْدِّينَارِ وَالْدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair serta Zuhair bin Harb mereka semua berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari 'Atha` dari Jabir bin Abdullah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli muhaqalah dan muzabanah serta mukhabarah, melarang jual beli buah hingga kelihatan jelas matangnya, melarang jual beli melainkan dengan dinar dan dirham (uang tunai) kecuali jual beli 'araya. Dan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Humaid telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atha` dan Abu Zubair bahwa keduanya pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang..." kemudian dia menyebutkan hadits yang sama. (HR. Muslim No. 2885)<sup>59</sup>

- e. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ  
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى  
عَنْ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mulamasah dan munabadzah. (HR. Bukhari nomor 2002)<sup>60</sup>

- f. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.<sup>61</sup>
- g. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi baah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. Dengan sabdanya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ  
اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ  
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ  
بِالرُّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يَرَخِّصْ فِي بَيْعِهِ

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*,

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual kurma kecuali setelah jelas bagusnya dan janganlah kalian berjual beli kurma matang dengan kurma basah ". Salim berkata, dan telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberi kelonggaran dalam jual beli 'ariyyah yaitu kurma muda dengan kurma matang dan tidak memberi kelonggaran pada selainnya.<sup>62</sup>

- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.

Rasulullah Saw. Bersabda:

الرَّحْمَنُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَى الرِّبَا الإِسْطِطَالَهٗ فِي عِرْضِ مُسْلِمٍ بِعَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحْمَ شِجْنَةٌ مِنْ مَنْ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga.( Hadits Bukhari nomor 2035.)<sup>63</sup>

- i. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga.<sup>64</sup>
- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi

<sup>62</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam....*h.87

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw. Bersada:

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ أَيُّوبُ وَفَسَّرَ يَحْيَى بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ إِنَّ مِنَ الْغَرَرِ ضَرْبَةَ الْغَائِصِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ الْعَبْدِ الْأَبْقَى وَبَيْعَ الْبَعِيرِ الشَّارِدِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي بَطُونِ الْأَنْعَامِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ تَرَابُ الْمَعَادِنِ وَبَيْعَ الْغَرْرِ مَا فِي ضُرُوعِ الْأَنْعَامِ إِلَّا بِكَيْلٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Aswad telah menceritakan kepada kami Ayyub bin 'Utbah dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Atho` dari Ibnu Abbas, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar." Ayyub berkata; bahwasanya Yahya menafsirkan jual beli gharar, dia berkata; "Di antara bentuk (jual beli) gharar adalah (menjual sesuatu) yang diperoleh dengan menyelam terlebih dahulu, menjual budak yang kabur, menjual unta yang tersesat, (jual beli) gharar adalah janin yang masih dalam perut binatang, (jual beli) gharar adalah jual beli hasil tambang yang masih terpendam, (jual beli) gharar adalah susu yang masih di dalam ambing binatang, kecuali dengan ditakar.<sup>65</sup>

- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yg dikecualikan salah satu bagian nya. Jual beli ini sah jika pengecualian nya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.<sup>66</sup>
- l. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam....*h.87.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

<sup>67</sup> *Ibid.*,



## 2. Jual beli dalam Hukum Positif

### A. Pengertian

Dalam pasal 1457 KUH Perdata, menyatakan Bahwa:

“jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>68</sup> Jual beli secara umum biasanya dilakukan secara lisan dan adapula yang dilakukan secara tertulis.

Jual beli yang dilakukan secara lisan biasanya dilakukan karena para pihak yang menganggap jual belinya telah selesai atau tuntas dan tidak perlu dijadikan sebagai alat bukti. Sedangkan jual beli yang dibuat secara tertulis oleh para pihak dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti, baik ada sengketa maupun tidak jual beli dilakukan secara tertulis ada yang dilakukan dibawah tangan, akan tetapi ada pula yang dilakukan secara *notariil*, tergantung dari seberapa jauh nilai dan kepentingan jual beli tersebut bagi para pelakunya.

### B. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagaimana telah dijelaskan tentang pengertian jual beli diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu

---

<sup>68</sup>I ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*( Jakarta Timur: Sinar Grafika),h.50.

hal.<sup>69</sup> Kerelaan atau keikhlasan merupakan dasar suatu perjanjian dapat terjadi dan yang dimaksud dengan keikhlasan adalah berarti tidak boleh ada suatu sebab-sebab tertentu dalam menjalani suatu hak. Jual beli yang merupakan suatu perjanjian, yang didalamnya membuat dan melaksanakan perjanjian atau akad Islam maka beberapa asas yang dapat digunakan adalah asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdota. Hal ini didasarkan pada salah satu prinsip dalam *muamalah*, yaitu hukum dasar dari berbagai jenis *muamalah* adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *muamalah*, maka *muamalah* itu dibolehkan.<sup>70</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang merupakan suatu perjanjian, pada pasal 1313 kitab undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.*”

Berdasarkan uraian diatas, suatu perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur *essensialia* dan bukan *essensialia*. Terhadap yang disebutkan belakangan ini terdiri atas unsur *naturalia* dan *accidentalialia*.

#### 1. Unsur *Essensialia*

---

<sup>69</sup>*ibid.*h.42.

<sup>70</sup>Veithzal Rivai,dkk., *Islamic Transaction Law in Business*, cetakan pertama,(Jakarta:Bumi Aksara,2011)h.233.

Ekstensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang “sebab yang halal”.<sup>71</sup>

## 2. Unsur *Naturalia*

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend atau aanvullendrecht*).<sup>72</sup>

## 3. Unsur *Accidentalia*

Unsur ini sama halnya dengan unsur *Naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari pihak. Undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal itu.<sup>73</sup>

Pengaturan perjanjian didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang, akan tetapi, sistem terbuka itu dibatasi oleh 3 hal, yaitu:

1. Tidak dilarang undang-undang
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> I Ketut Oka setiawan, *Hukum Perikatan*.....h.43.

<sup>72</sup> *Ibid.*,

<sup>73</sup> *Ibid.*,h.44.

Menurut pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat satu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa tujuan yang halal.<sup>75</sup>

Dari syarat-syarat yg disebutkan diatas bahwa suatu perjanjian dilakukan tanpa adanya paksaan, berkenaan dengan kata “pakaian yang terkena make-up harus dibeli” terdengar seperti suatu keharusan bagi konsumen yang melakukan kelalian untuk membeli, hal ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk meminimalisir kerugian. Berkaian dengan hukum perlindungan konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli, menggunakan dan mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkan nya.<sup>76</sup>

#### **D. Batal dan berakhirnya jual beli**

Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara kedua belah pihak yang cakap untuk bertindak (pemenuhan syarat objektif) untuk

---

<sup>74</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*(Bandung:Citra aditya Bakti,2010)h.231.

<sup>75</sup>KUHPperdata

<sup>76</sup>Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2015),h.67.

melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutatan, kesusilaan, dan ketertiban umum serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas (pemenuhan syarat obyektif).<sup>77</sup>

Suatu perjanjian mengandung cacat kehendak atau kata sepakat tidak ada jika terjadi hal hal tersebut di bawah ini :

1. Adanya paksaan (*dwang*)
2. Adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*)
3. Dan adanya penipuan (*bedrog*)

Dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Jadi sekarang dikenal adanya empat kelompok bentuk cacat kehendak.<sup>78</sup>

Perjanjian dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat *subyektif*. dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat *Obyektif*, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi Hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

---

<sup>77</sup>Yudisial, Vol.11 No.1 April 2018.

<sup>78</sup>Hukum NO. 4 vol. 17 oktober 2010.

### E. Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang merupakan suatu perjanjian, yang didalamnya membuat dan melaksanakan perjanjian atau akad Islam maka beberapa asas yang dapat digunakan adalah asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara. Hal ini didasarkan pada salah satu prinsip dalam *muamalah*, yaitu hukum dasar dari berbagai jenis *muamalah* adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *muamalah*, maka *muamalah* itu dibolehkan. Jadi jual beli yang dilarang adalah jual beli baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang, yang bertentangan dengan undang-undang bertentangan dengan ketertiban umum dan bertentangan dengan kesusilaan.

## 3. Klausula Baku

### A. Hukum Islam

Dalam Hukum Islam yang dimaksud dengan akad bersyarat adalah salah satu atau kedua pihak menetapkan syarat bersama akad yang berkaitan dengan nya. Ada perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'* *amshar* terkait dengan jual beli dengan syarat. Sebagian fuqaha menyatakan kebolehan nya dan sebagian yang lain menyampaikan tidak sah nya akad. Ulama Hanabilah menyatakan sah nya akad jual belidengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Imam



Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk fasid (rusak).

Apabila dalam jual beli diletakkan syarat yang akan merugikan salah satu pihak, maka perbuatan ini tentu dilarang. Untuk itu Fuqaha yang membatalkan jual beli dan syarat dengan mengambil dasar keumuman Hadits Nabi Muhammad SAW tentang jual beli dan syarat, yaitu Hadits yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah berbunyi :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli dan syarat.<sup>79</sup>

Hadist yang kedua tentang larangan akad bersyarat yaitu dari Aisyah yang berbunyi :

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Segala syarat yang tidak ada di dalam kitabullah maka syarat itu batil meskipun seratus syarat. (HR. Muttafaqun 'Alaih)<sup>80</sup>

Jual beli yang dilaksanakan di toko CIA & KEI menerapkan klausula baku pakaian yang terkena make-up harus dibeli , hal ini merupakan contoh dari akad jual beli bersyarat. Pihak toko menyaratkan kepada

<sup>79</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid3*, Penerj. Abdurrahman, MA, dst.Tarjamah Bidayatul Mujtahid,(Semarang: As Syifa', 1990), h. 73.

<sup>80</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani,*Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Penerj.Khalifaturrahman dan HaerHaeruddin, (Jakarta: Gema Insani. 2013), h.333-334

calon pembeli untuk membeli pakaian yang telah terkena make-up saat dicoba hal ini dilakukan agar membatasi tanggung jawab dari pihak toko, dengan demikian bertujuan untuk menekan kerugian bagi pihak toko.

Tidak semua syarat dalam jual beli dilarang menurut Al-Qurtubi tentang hadist di atas, “walau dengan seratus syarat”, bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya adalah syarat-syarat batal yang tidak disyariatkan walaupun banyak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan syariat adalah sah.<sup>81</sup>

## B. Hukum Positif

Ketentuan Pecantuman Klausula Baku terdapat dalam UU No. 8 pasal 18 tahun 1999 yang berbunyi:  
 pasal 18

“(1) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen

---

<sup>81</sup> Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerj. Amir Hamzah Fahrudin, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 56.

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen angsuran.

(2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti

(3) setiap klausula baku yang ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum

(4) pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.<sup>82</sup>

Sejak 20 April 1999, UU no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau UUPK mulai sah diberlakukan. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Meski UU no 8 tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, namun bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman pada undang-undang ini.

---

<sup>82</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004),h.109-110

## B. Tinjauan Pustaka

1. **Summiyati**, *Klausula Baku Layanan Jasa Parkir Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Akad Syariah*, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017. didalam layanan jasa parkir studi di Paguyuban jasa parkir kota Malang menerapkan klausula baku “kerusakan dan kehilangan adalah tanggung jawab pemilik kendaraan” jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang meneliti fenomena hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris, berbeda dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Klausula baku Pakaian yang Terkena Make-up Harus dibeli yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan konsep yang hasilnya diuraikan dan analisis komparatif yaitu membandingkan, jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan, persamaan antara kedua penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data yang melakukan wawancara langsung.
2. **Riri Triani**, *Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula “pecah berarti membeli” dalam Perspektif Hukum Islam*, UIN Raden Fatah, 2017. Ganti rugi merupakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya

atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya (pasal 1234 KUHPerdara), oleh sebab itu tulisan ini mengkaji tentang ganti rugi akibat klausula “pecah berarti membeli” sebagai upaya untuk meninjau ganti rugi dari perspektif Hukum Islam. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Kesimpulan atau hasil dari penelitian ini pelaksanaan ganti rugi di Mitra bangunan Supermarket telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut, konsumen akan diminta untuk melakukan proses ganti rugi sesuai dengan harga barang yang dirusak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tinjauan Hukum Islam terhadap klausula “pecah berarti membeli” yang dilakukan oleh mitra bangunan supermarket Palembang telah sesuai dengan Hukum Islam. meskipun asal hukum asal ini tidak berlaku secara mutlak, dan ada pengecualian dari beberapa kondisi. Dalam kesimpulan skripsi yang penulis tulis berjudul ” Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Klausula Baku Pakaian yang terkena Make-up harus dibeli Studi kasus pada Toko CIA & KEI, penelitian ini tidak hanya menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif , tetapi juga menggunakan analisis komparatif yaitu membandingkan antara Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Klausula Baku Pakaian yang

terkena Make-up harus dibeli. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini hampir sama akan tetapi yang membedakan adalah di Toko CIA & KEI ketentuan ini berlaku mutlak, tidak ada toleransi yang diberikan oleh pihak toko dan tidak ada pengecualian. Namun pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. **Arum Resti Novaidah**, *Klausula Baku Pada Counter Handphone Ditinjau Dari Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Topsell Tulungagung)*, IAIN Tulung Agung, 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan metode yang digunakan penulis yaitu dengan menggunakan metode penelitian metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan atau *field research* teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini juga sama yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hajar Ibnu Al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Nasir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra aditya Bakti, 2010.
- Puspa ningrum, Galuh, *Hukum Perjanjian yang Dilarang dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Raminto, Septi Antik Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahud 3*, penerj. Abdurrahman, Semarang: As syifa', 1990.
- Saharudin Desmani, *Pembayaran Ganti Rugi Pada Asuransi Syariah*, Jakarta: Kencana 2016.
- Sahrani Sohri, Ru'fah abdullah, *fikih muamalah*, cetakan 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Sehari-hari*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Shilihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Sulistiani Siska Lis, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung, pusat penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2006
- Syafe'i Rahmad, *Fiqih muamalah*, Bandung: pustaka Setia 2001.
- T.M Hasbi Ash-Shieddieq, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1952.
- Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Terbaru: Gita Media Press.
- Tohaputra, Ahmad, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Asy-syifa.
- Undang-Undang KUHPerdata.
- Veritzal Rivai,dkk., *Islamic Transacion law Business*, cetakan pertama, Jakarta: Bumi Aksara,2011.
- Wahbah az-Zuhaili,*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V, Jakarta: Gema Insani,2011.

### **Jurnal**

Jurnal Hukum No 4 Vol. 17 Oktober 2010

Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1 April 2018

### **Wawancara**

Siti fatimah, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 08 Mei 2020.

Dwi, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 08 Mei 2020.

Siti Khadijah, wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 09 Mei 2020.

Yuliana, wawancara dengan penulis, Bandar lampung, 10 Mei 2020.

Ayu, wawancara dengan penulis, Bandar lampung,10 Mei 2020.

Leni, wawancara dengan penulis, Bandar lampung,10 Mei 2020.

Tia, wawancara dengan penulis, Bandar lampung, 10 Mei 2020.

**Sumber *on-line***

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_positif#CITEREFKelsen2007](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif#CITEREFKelsen2007).(23september 2019)

<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/>. (23 September 2019)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel\\_\(statistika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sampel_(statistika)).( 23 september 2019)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>. (23 September 2019 )

<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/>.(23 September 2019)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>. (23 September 2019)

